

**UPAYA PENEGAKAN *HUMAN RIGHTS* PEMERINTAH NEPAL DALAM
MENANGANI ISU PERDAGANGAN PEREMPUAN DI NEPAL 2018-2022**

(Skripsi)

Oleh

HAURA DZIKRA ANDJANI

NPM 1946071001



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDARLAMPUNG

2024

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN *HUMAN RIGHTS* PEMERINTAH NEPAL DALAM MENANGANI ISU PERDAGANGAN PEREMPUAN DI NEPAL 2018-2022

Oleh

HAURA DZIKRA ANDJANI

Nepal merupakan salah satu negara dengan tingkat kasus perdagangan perempuan yang tinggi dan cukup serius. Sebagian besar perempuan Nepal yang menjadi korban perdagangan perempuan dieksploitasi secara seksual. Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya kasus perdagangan perempuan di Nepal, seperti banyaknya pengangguran, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di daerah perbatasan, dan kebudayaan yang masih mendiskreditkan perempuan. Dalam menanggapi tingginya kasus perdagangan perempuan, Pemerintah Nepal berusaha melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani permasalahan perdagangan perempuan di negaranya ini.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan upaya penegakan *human rights* yang dilakukan oleh Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan teori *human rights* dan konsep *transnational crime*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang data-datanya berasal dari hasil analisis penelitian pihak sebelumnya, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan resmi.

Hasil dari penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nepal dalam menangani masalah perdagangan perempuan yang sesuai dengan *human rights* ialah meningkatkan upaya penyelidikan dalam permasalahan perdagangan perempuan dengan dukungan dari beberapa NGO yang sesuai dengan *obligation to respect*. Mengoperasikan LCCHTs dan meningkatkan upaya penyelesaian melalui *Ministry of Women, Children, and Social Welfare* yang sesuai dengan *obligation to fulfill*. Dan terakhir membentuk NPWC dan meratifikasi konvensi internasional sesuai dengan *obligation to protect*.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pemerintah Nepal, Perdagangan perempuan

ABSTRACT

THE EFFORTS OF THE NEPALESE GOVERNMENT TO ENFORCE HUMAN RIGHTS IN HANDLING THE ISSUES OF WOMEN TRAFFICKING IN NEPAL 2018-2022

By

HAURA DZIKRA ANDJANI

Nepal is one of the countries with a high and quite serious rate of women trafficking. Most Nepali women who fell victim to trafficking were sexually exploited. There are several factors contributing to the high number of women trafficking cases in Nepal, such as high unemployment rates, weak law enforcement and monitoring at border areas, and cultural attitudes that still discredit women. In response to the high incidence of women trafficking, the government of Nepal is making efforts to address and resolve the issue of women trafficking. This research aims to describe the efforts of the Nepalese government to enforce human rights in addressing the issue of women trafficking in Nepal 2018-2022. This research used the theory of human rights and the concept of transnational crime. This research employed qualitative descriptive research with a collection data method of literature review. This research used secondary data sourced from the analysis of previous research, scientific journals, articles, and official reports. The research results showed that efforts made by the Nepalese government to enforce human rights in addressing the issue of women trafficking included increasing investigation efforts into women trafficking with support from several NGOs, in accordance with the obligation to respect. Operating LCCHTs and enhancing resolution efforts through the Ministry of Women, Children, and Social Welfare, in accordance with the obligation to fulfill. Lastly, establishing NPWC and ratifying international conventions, in accordance with the obligation to protect.

Keywords: *Human Rights, Government of Nepal, Women Trafficking*

**UPAYA PENEGAKAN *HUMAN RIGHTS* PEMERINTAH NEPAL DALAM
MENANGANI ISU PERDAGANGAN PEREMPUAN DI NEPAL 2018-2022**

Oleh

HAURA DZIKRA ANDJANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **UPAYA PENEGAKAN *HUMAN RIGHTS* PEMERINTAH NEPAL DALAM MENANGANI ISU PERDAGANGAN PEREMPUAN DI NEPAL 2018-2022**


Nama Mahasiswa : **Haura Dzikra Andjani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946071001**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041001


Nibras Fadhlillah, S.IP., M.Si
NIP. 199312032022032010


Ketua Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung


Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.




Sekretaris : Nibras Fadhilillah, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Oktober 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 02 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,



Haura Dzikra Andjani
NPM. 1946071001



Riwayat Hidup

Penulis Bernama lengkap Haura Dzikra Andjani, dilahirkan di Kota Jakarta pada 28 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara atas pasangan Bapak Hury Gusti Setiana dan Ibu Dila Soraya. Penulis memulai pendidikan awal di Taman Kanak-Kanak (TK) Taruna Jaya. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan formal ke Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 41 Kayu Putih, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 47 Jakarta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 30 Jakarta, dan SMAN 6 Palembang.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa program studi S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur paralel (mandiri). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan non-akademik seperti menjadi kepala divisi dan anggota panitia dalam beberapa acara di lingkup jurusan maupun universitas, menjadi Kepala Divisi dan Bendahara dari HMJHI divisi *social and environment*, dan menjadi moderator dalam kegiatan SOCI TALK. Pada tahun 2022, penulis mengikuti program PKL di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.

MOTO

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar Rum: 60)

“ Dream like you'll live forever and live like its your last day”

(Kwon Jiyong)

“Nothing is impossible”

(Haura Dzikra Andjani)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan, penulis akhirnya dapat belajar dan berusaha dengan tekun hingga skripsi ini terselesaikan. Dengan penuh ketulusan karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Papa Hury Gusti Setiana

Mama Dila Soraya

Adik Fabian Raihan Shafy

Adik Syaira Aya Sovia

SANWACANA

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, nikmat, rizki, dan kasih-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul *Upaya Penegakan Human Rights Pemerintah Nepal dalam Menangani Isu Perdagangan Perempuan 2018-2022* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan terbaik untuk penulisan skripsi penulis dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kedepannya;
4. Mba Nibras Fadhlillah, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan terbaik untuk penulisan skripsi penulis yang lebih baik;
5. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, memberikan masukan pada penelitian, dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulisan skripsi;

7. Keluarga penulis, Papa Hury Gusti Setiana, Mama Dila Soraya, Adik Fabian Raihan Shafy, dan Adik Syaira Aya Sovia yang telah mendoakan, memberikan dorongan secara moril dan materil, mendengarkan keluhan, serta memberikan nasihat selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi; Penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa mereka karena kelulusan yang didapat ini untuk dapat membuat mereka bangga.
8. Kakek dan Nenek penulis, Bapak Sidik, Ibu Muntarsih (almh) , Ibu Nurjanah (almh), Ibu Leliana, dan Bapak Undus Ishak (alm) yang telah memberikan motivasi dan semangat serta nasihat untuk penulis dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan studi. meskipun Mamahmul, Ibu, dan Ayah telah lebih dahulu meninggalkan penulis di kehidupan ini, pesan dan pelajaran hidup yang sudah diberikan kepada penulis semasa hidupnya dulu telah menjadi penyemangat yang selalu membersamai penulis.
9. Farraas Nabiila, Ferizka Metrisia Andrayasa, Dina Eriana, Nafisa Rabbani, Dhebitra Shafa Vietasya, Siti Farikah, dan Syaifa Nanda Pratiwi yang telah menjadi sahabat penulis sejak awal masuk perkuliahan di Lampung. Terimakasih telah berjuang bersama dan senantiasa menyemangati penulis untuk dapat bisa menyelesaikan skripsi ini. Kehidupan penulis di Lampung tidak akan berkesan dan bahagia jika tidak ada kalian.
10. Teman-teman KKN penulis, Elfa, Selfy, Sheren, Daffa, Fahri, Dion, dan Frans yang masih menjalin hubungan yang baik hingga saat ini. Terima kasih telah senantiasa menemani penulis dan berbagi canda tawa, baik di saat di Lampung maupun di Jakarta.
11. Ghefin, Kak Indah, Arief, Kak Bilqis, dan Salsa yang telah menjadi pendengar yang baik dan senantiasa memberikan warna sehingga kehidupan perkuliahan penulis di Lampung menjadi sangat berkesan.
12. Teman-teman Sekolah penulis, Tarisa, Javier, Fathan, dan Finka yang masih menjalin hubungan yang baik hingga saat ini. Terima kasih telah selalu menemani penulis dan mendengarkan keluhan penulis selama ini
13. Kucingku, Milo, Mochi, Hah, Loly, Nessie, Kai, dan Ichi yang telah menemani penulis di rumah. Terima kasih telah menjadi penghibur penulis dan membuat penulis bahagia di saat lelah.

14. Idola Penulis, Gdragon, Ardhito Pramono, dan Conan Gray yang karya-karya selalu menemani penulis disaat penulis mengerjakan skripsi. Terima kasih telah membuat karya yang indah yang dapat membuat bahagia.
15. Teruntuk diriku, Haura Dzikra Andjani, terima kasih telah berjuang sejauh ini dengan rintangan yang tidak mudah. Walau beberapa anggota keluarga harus pergi lebih dahulu ke pangkuan yang maha kuasa, tapi pasti mereka tetap bangga melihatmu bisa menyelesaikan semua ini. Ini bukan akhir dari perjalananmu, masih banyak hal yang menunggu di depan sana. Semoga kamu kuat dalam menjalani setiap langkah hidupmu di depan. Yakinlah pada rencana yang telah dirancang oleh Allah SWT.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 08 September 2024
Penulis

Haura Dzikra Andjani
NPM. 1946071001

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Masalah	8
II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Penelitian	14
2.2.1 Teori <i>Human Rights</i>	14
2.2.2 Konsep <i>Transnational Crime</i>	18
2.3 Kerangka Pemikiran	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Tipe Penelitian	22
3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.3 Analisis data	23
3.3.1 Teknik Analisis Data	23
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1. Perdagangan Perempuan di Nepal tahun 2018-2022.....	25
4.2. Upaya penegakan <i>human rights</i> Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022.....	42
V. SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Simpulan	62
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komparasi Penelitian Terdahulu.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Korban Perdagangan Perempuan di Nepal 2018-2022.	5
2. Bagian Kerangka Pemikiran.....	21
3. Grafik Korban Perdagangan Perempuan di Nepal Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Eksploitasinya.	29

DAFTAR SINGKATAN

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNTOC	: <i>United Nations Convention on Transnational Organized Crime</i>
HTTCA	: <i>Human Trafficking and Transportation Control Act</i>
AHTB	: <i>The Nepal Police Anti-Human Trafficking Bureau</i>
NPWC	: <i>The Nepal Police Women's Cells</i>
GAATW	: <i>Global Alliance Against Traffic in Women</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
THRDA	: <i>Terai Human Rights Defenders Alliance</i>
NHRC	: <i>National Human Rights Commission</i>
LCCHTs	: <i>Local Committees for Controlling Human Trafficking</i>
NCCHT	: <i>National Committee for Controlling Human Trafficking</i>
FEA	: <i>Foreign Employment Act</i>
CEDAW	: <i>the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
CRC	: <i>the Beijing Platform for Action, Convention on Rights of Children</i>
CRPD	: <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
RRT	: <i>Rapid Response Team</i>
SAARC	: <i>South Asian Association for Regional Cooperation</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
FWLD	: <i>Forum for Women, Law and Development</i>
LACC	: <i>Legal Aid and Consultancy Center</i>
SAN	: <i>Swatantrata Abhiyan Nepal</i>
CeLRRd	: <i>Centre for Legal Research and Resource Development</i>
PPR	: <i>Forum for Protection of People's Rights</i>
THRDA	: <i>Terai Human Rights Defenders</i>
AATWIN	: <i>Alliance Against Trafficking in Women and Children in Nepal</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan antara dua negara atau lebih yang dapat memberikan dampak terhadap stabilitas negara yang terlibat karena semakin hilangnya batas jaringan antar negara. Adapun beberapa kejahatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan transnasional ialah terorisme, pembajakan laut, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 membentuk sebuah konvensi terkait dengan kejahatan transnasional, yakni *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) (Zayzda & dkk, 2020). Salah satu kejahatan transnasional yang sering kali ditemui di berbagai negara ialah perdagangan manusia. Menurut Pasal 3 Protokol PBB tahun 2000, perdagangan manusia merupakan sebuah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh manfaat dan keuntungan agar memperoleh izin dari orang yang berkuasa dan mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi (Munthe, 2015).

Di banyak kasus pihak yang rentan menjadi korban dari perdagangan manusia ialah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, masyarakat miskin atau sedang mengalami krisis ekonomi, dan masyarakat yang tengah menjadi korban dari bencana alam (Gurung & Kachchhap, 2016). Biasanya para korban dibujuk dengan sejumlah uang yang banyak dan dijanjikan pekerjaan di luar negeri, dengan begitu akan banyak korban yang tertarik karena tawaran tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penarikan korban perdagangan manusia dapat

dilakukan dengan cara pemaksaan seperti penculikan, penipuan, serta ancaman. Nantinya korban-korban tersebut akan dieksploitasi dengan berbagai bentuk kejahatan seperti dijadikan budak, pekerja paksa, pekerja seksual, hingga memperjual belikan organ tubuh dari korban (Gurung & Kachchhap, 2016).

Fenomena perdagangan manusia merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Kasus perdagangan manusia yang terjadi tidak hanya menjadi ancaman bagi masyarakat dan bangsa saja, namun juga ancaman bagi norma-norma kehidupan yang berpedoman pada hak asasi manusia. Tindakan tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia karena merenggut beberapa hak yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu, seperti hak atas kebebasan dari perbudakan dan keamanan pribadi. Dalam praktek perdagangan manusia biasanya para pelaku melakukannya dengan cara paksaan dan tak jarang para korban menerima perlakuan kejam seperti kekerasan fisik. Banyak korban disiksa secara kejam dan tidak manusiawi agar mereka mau bergerak untuk melakukan pekerjaannya.

Korban dipaksa untuk dapat bekerja di bawah ancaman pemaksaan secara fisik dan psikologis (Meo, 2016). Perlakuan terhadap individu yang menjadi korban dari perdagangan manusia ini merupakan tindakan perbudakan. Seperti yang diketahui bahwasanya dalam praktik perdagangan, para korban dieksploitasi dengan cara kerja paksa ataupun eksploitasi seksual komersial. Korban dari perdagangan manusia pun bekerja tanpa mendapatkan upah yang layak, bahkan ada yang tidak mendapatkan upah sama sekali (Meo, 2016). Tindakan ini tentu saja melanggar hak asasi manusia karena sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), tiap-tiap individu yang tinggal di suatu negara harus terjamin keselamatan dan keamanannya dengan harus terbebas dari praktik perbudakan dan penyiksaan (Lathifah & Noveria, 2014)

Selain itu, hak-hak yang dilanggar dalam praktik perdagangan manusia ialah hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak kesejahteraan, hak hidup, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak-hak lainnya. Seperti yang diketahui bahwasanya para korban perdagangan manusia bekerja dalam kondisi yang buruk dan kurang mendapatkan akses perawatan medis, yang mana tak jarang hal ini mengakibatkan para korban perdagangan manusia mengalami masalah kesehatan yang serius.

Masalah kesehatannya tidak hanya kesehatan fisik saja, namun kesehatan mental pun sering kali dialami oleh para korban perdagangan manusia (Meo, 2016). Para korban perdagangan perempuan pun banyak yang kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini karena dalam praktiknya para korban dieksploitasi untuk terus bekerja tanpa diperbolehkan untuk mengakses pendidikan atau informasi yang layak untuk mengikuti perkembangan (Lathifah & Noveria, 2014).

Korban perdagangan manusia biasanya diisolasi di tempat penampungan seperti rumah bordil. Mereka seringkali diisolasi dan dilarang keras untuk berinteraksi atau berhubungan dengan siapapun, termasuk dengan keluarganya sendiri. Seluruh komunikasi antara korban dengan orang luar diputus oleh para pelaku perdagangan manusia agar mereka tidak dapat berbicara tentang kondisi mereka dan tidak dapat mencari bantuan (Meo, 2016). Kebebasan para korban dalam berekspresi menyampaikan sesuatu terkait kondisi mereka dihalangi oleh para pelaku perdagangan manusia. Hidup dalam kondisi seperti itu tentu saja artinya merenggut hak hidup dan kesejahteraan dari seorang manusia. Hidup dalam penyiksaan, dijadikan budak, tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, diisolasi, dan bahkan dipisahkan dari keluarga sendiri artinya praktik perdagangan manusia telah mengganggu kehidupan pribadi suatu individu. Para korban pun ditempatkan di tempat yang tidak layak untuk ditinggali oleh seorang individu. Gangguan yang sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, dan tempat tinggal dilanggar dalam praktik kejahatan ini. Hal ini menyebabkan para korban tidak dapat menjalankan hidup dengan merasa aman dan sejahtera. Maka dari itu, praktik perdagangan manusia dianggap melanggar undang-undang hak asasi manusia yang salah satunya diatur dalam Piagam PBB *The Universal Declaration Of Human Right* 1948. Dengan adanya hukum yang mengatur, maka setiap pelaku pelanggaran hak asasi manusia akan dikenakan sanksi pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Adapun beberapa negara di dunia yang memiliki korban perdagangan manusia terbanyak adalah negara berkembang seperti Indonesia, India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan negara lainnya (UNODC, 2022). Salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang menjadi perhatian dunia dan cukup serius ialah Nepal.


Nepal menempati posisi kedua negara dengan korban perdagangan manusia terbanyak di Asia Selatan (UNODC, 2020). Menurut *United States Government* Nepal masih menduduki posisi tingkat ke 2 dalam permasalahan perdagangan manusia, yang artinya Nepal belum dapat sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam penghapusan kasus perdagangan manusia, namun upaya yang dilakukan untuk mencapainya cukup signifikan (United States Government, 2022).

Dari berbagai negara tujuan perdagangan manusia Nepal, sekitar 90.3% perdagangan manusia Nepal ditujukan ke India (NHRC, *TRAFFICKING IN PERSON National Report 2015/16, 2017*). Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut ialah kebijakan *open border policy* antara Nepal dan India yang dicantumkan dalam *Nepal-India Treaty of Friendship*. Kebijakan *open border policy* berisi kesepakatan mengenai tidak dipergunakannya paspor atau visa bagi penduduk Nepal dan India yang ingin keluar-masuk antar kedua negara tersebut (Shabrina, 2018). Dengan begitu, kejahatan seperti perdagangan manusia yang melewati batas antar negara akan sulit untuk diawasi dan diatasi karena adanya kebijakan tersebut. Ekonomi merupakan permasalahan dan faktor utama dari tingginya kasus perdagangan manusia di Nepal.

Nepal merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak, tetapi pendapatan per kapita masyarakatnya tergolong rendah dan sebagian besar dari masyarakat Nepal berprofesi sebagai petani (Thapa, 2021). Masih banyaknya masyarakat Nepal yang mengalami masalah kemiskinan dan membutuhkan pekerjaan mendorong terjadinya perdagangan manusia di Nepal. Pada April tahun 2015 Nepal mengalami gempa dahsyat yang membuat Nepal mengalami kerugian yang sangat banyak hingga 706,461 juta Rupee atau 940 miliar Rupiah (Shabrina, 2018). Gempa ini menelan banyak korban dan menghancurkan banyak bangunan di Nepal, yang akhirnya menyebabkan banyak masyarakat yang terpisah dari keluarga mereka dan kehilangan pekerjaan.

Akibatnya banyak masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia karena sedang dalam keadaan membutuhkan bantuan dan pekerjaan untuk dapat bertahan hidup, terutama perempuan. Perempuan banyak yang menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan pandangan lemah terhadap perempuan

menyebabkan perempuan dianggap sebagai target sasaran yang mudah untuk menjadi korban eksploitasi seksual, perbudakan, dan juga kerja paksa dalam perdagangan manusia (Diyali, 2017). Diketahui bahwasanya kasus perdagangan manusia tertinggi yang terjadi di Nepal ialah kasus perdagangan perempuan (UNODC, 2022). Adapun grafik korban perdagangan perempuan Nepal dari tahun 2018-2022, yaitu:



Gambar 1. Grafik Korban Perdagangan Perempuan di Nepal 2018-2022.

Sumber: Data diolah dari beberapa sumber.

Korban perdagangan perempuan yang tercatat dalam data Gambar 1 belum mencakup semua kasus yang terjadi. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus yang tidak tercatat dan dilaporkan kepada pihak berwajib (United States Department of State, 2022). Budaya dan pendidikan yang berlaku di Nepal bagi para perempuan Nepal menjadi latar belakang banyaknya korban perdagangan manusia perempuan. Di Nepal budaya patriarki masih melekat dengan kehidupan sehari-hari, yang artinya perempuan masih menduduki strata sosial kelas bawah atau kasta yang rendah, terutama pada komunitas Badi dan budaya Deuki. Banyak perempuan Nepal diperdagangkan untuk bekerja seks komersial dengan tujuan mendapatkan pendapatan tambahan. Selain itu, keluarga juga dapat memberikan atau menjual

anak perempuan mereka ke sebuah kuil jikalau mereka tidak ingin mengasuh anak perempuan tersebut lagi (UNICEF, 2001).

Banyak anak perempuan yang dipaksa untuk putus sekolah karena kemiskinan dan pernikahan paksa untuk dapat menghasilkan pendapatan. Tingkat pengangguran perempuan di Nepal pun cukup tinggi. Menurut *World Bank*, tercatat bahwasanya tingkat pengangguran perempuan di tahun 2022 berada di angka 12,49% dan yang tertinggi di tahun 2020 dengan 14,41% dari total angkatan kerja perempuan (World Bank, 2023). Rendahnya pendidikan inilah yang membuat perempuan menjadi sasaran mudah untuk menjadi korban perdagangan manusia. Banyak perempuan yang gampang tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri namun tidak peduli dan paham akan prosedur legalnya, dengan melewati aspek-aspek penting seperti kontrak serta proses perjalanan. Hal ini yang membuat lebih banyak perempuan dieksploitasi dan diperdagangkan ke luar Nepal (UK & IOM, 2019).

Selain itu, penegakan hukum di Nepal juga sering kali tidak efektif karena para penegak hukum jarang melakukan identifikasi yang proaktif terhadap kasus-kasus perdagangan perempuan. Menurut *World Justice Project* dalam indeks *Rule of Law World Justice Project*, Nepal pada tahun 2022 berada di peringkat 69 dari total 140 negara yang tergabung. Peringkat ini menunjukkan bahwa beberapa area penegakan hukum Nepal masih memerlukan perbaikan lebih lanjut (World Justice Project, 2022). Salah satu aspek yang perlu diperbaiki oleh Nepal dan mempengaruhi peringkat ini ialah hak asasi manusia. Aspek hak manusia meliputi perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat Nepal seperti hak untuk mendapatkan keadilan (World Justice Project, 2022). Beberapa faktor penyebab yang dipaparkan diatas terus mendorong munculnya kasus perdagangan perempuan di Nepal. Hak asasi manusia merupakan norma internasional yang diakui dan harus ditaati, namun kasus pelanggaran hak asasi manusia di Nepal, yaitu perdagangan perempuan, tetap tinggi. Maka dari itu, penelitian ini akan meneliti upaya penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam menangani kasus perdagangan perempuan pada tahun 2018-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Perdagangan manusia merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang masih sulit untuk diatasi dan tak kunjung selesai bagi negara-negara di dunia, terutama Nepal. Nepal yang merupakan negara berkembang menjadi salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang tinggi, terutama perdagangan perempuannya. Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya kasus perdagangan perempuan di Nepal, seperti banyaknya pengangguran, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di daerah perbatasan, dan kebudayaan yang masih mendiskreditkan perempuan. Hak asasi manusia merupakan norma internasional yang diakui dan harus ditaati, namun kasus pelanggaran hak asasi manusia di Nepal, yaitu perdagangan perempuan, tetap tinggi. Berdasarkan dari penjelasan singkat yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian peneliti ialah: ***“Bagaimana Upaya Penegakan Human Rights Pemerintah Nepal dalam Menangani Perdagangan Perempuan di Nepal tahun 2018-2022?”*** .

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengangakat 2 tujuan utama, yaitu:

1. Mendeskripsikan perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022.
2. Menganalisis upaya penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai isu keamanan manusia yaitu perdagangan perempuan yang terjadi di Nepal serta upaya penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam menangani kasus perdagangan perempuan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan studi keilmuan Hubungan Internasional dan berguna

sebagai pengetahuan baru dalam masalah keamanan manusia, yaitu perdagangan manusia.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus kepada bentuk upaya penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam menangani kasus perdagangan perempuan di tahun 2018-2022.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian mengenai penyelesaian Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan ini, beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang berhubungan akan digunakan oleh penulis sebagai bahan informasi dan juga acuan agar dapat menambah wawasan bagi penulis. Penulis akan menggunakan 6 penelitian terdahulu sebagai landasan penelitian.

Penelitian pertama, penelitian karya Muhammad Ulil Absor dengan judul *'Human Trafficking and The Challenges for Social Development in Indonesia'*, membahas mengenai kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini dikatakan bahwasanya Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun perdagangan manusia masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Penelitian ini membahas mulai dari jenis-jenis eksploitasi di tempat yang menjadi tujuan, strategi-strategi yang digunakan dalam menekan dan menyelesaikan kasus perdagangan manusia, hingga tantangan dalam pembangunan sosial (Absor, 2018). Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi antara jurnal karya Muhammad Ulil Absor yang berjudul *'Human Trafficking and The Challenges for Social Development in Indonesia'* dengan penelitian ini terletak pada lingkup pembahasan terkait perdagangan manusia.

Penelitian kedua, penelitian karya Izazi Nur Shabrina dengan judul *"Kebijakan Pemerintah Nepal dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dari Nepal ke India"*, membahas mengenai penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Nepal guna menurunkan kasus perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal ke India. Diketahui bahwasanya Nepal termasuk sebagai salah satu sumber organ manusia ilegal dan India merupakan negara tujuan utama

penjualannya. Karena kasus perdagangan organ manusia ilegal semakin meningkat, Pemerintah Nepal mengeluarkan kebijakan *Human Trafficking and Transportation Control Act 2064* atau HTTCA. Dalam implementasinya kebijakan ini didukung oleh beberapa institusi dan organisasi swasta seperti kepolisian Nepal, *Nepal's National Human Rights Commission*, *Ministry of Women, Children and Social Welfare*, Nepal ABC, PPR Nepal, Maiti Nepal, dan banyak lainnya (Shabrina, Kebijakan Pemerintah Nepal dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dari Nepal ke India, 2018). Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi antara jurnal karya Izazi Nur Shabrina yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Nepal dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dari Nepal ke India*" dengan penelitian ini terletak pada lingkup penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Nepal yang menggunakan kebijakan.

Penelitian ketiga, penelitian karya Kavita Thapa dengan judul "*Menace of Human Trafficking in Nepal*", membahas mengenai Nepal sebagai salah satu negara yang menjadi pasar perdagangan manusia di dunia dengan tujuan kerja paksa, perbudakan, sektor hiburan, eksploitasi seksual, serta perdagangan organ ilegal. Penelitian ini membahas secara mendalam terkait perdagangan manusia di Nepal mulai dari sejarah, cara-caranya, rute yang digunakan dan negara-negara tujuannya, komunitas yang paling terdampak, tujuan dan akibat perdagangan manusia, serta hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia di Nepal. Selain itu, kasus perdagangan manusia yang meningkat semenjak adanya wabah COVID-19 pun juga terdapat dalam penelitian ini (Thapa, 2021). Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi antara jurnal karya Kavita Thapa yang berjudul "*Menace of Human Trafficking in Nepal*" dengan penelitian ini terletak pada lingkup bahasan terkait perdagangan manusia yang terjadi di Nepal.

Penelitian keempat, penelitian karya Fatma Yusuf Eko Suwarno dengan judul '*Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional*', membahas mengenai kasus perdagangan perempuan dari Nepal ke India yang tinggi akibat akses perbatasan Nepal yang mudah dan hukum domestik yang masih lemah. Guna menekan permasalahan perdagangan perempuan tersebut, Pemerintah Nepal mengambil tindakan untuk bekerjasama dengan pihak luar, salah

satunya ialah *Global Alliance Against Women Trafficking* (GAATW). Beberapa program dilakukan oleh GAATW untuk membantu menyelesaikan kasus perdagangan perempuan di Nepal, namun program-program yang dijalankan GAATW belum menghasilkan penurunan yang besar dalam kasus perdagangan perempuan dari Nepal ke India. Meski begitu, GAATW tetap dianggap memiliki peran yang cukup banyak dalam menyuarakan hak asasi perempuan di Nepal (Suwarno, *Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional*, 2020). Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi antara jurnal karya Fatma Yusuf Eko Suwarno yang berjudul '*Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional*' dengan penelitian ini terletak pada pembahasan terkait kasus perdagangan perempuan.

Penelitian kelima, penelitian karya Shushant Khanal dengan judul "*Human Trafficking in Nepal: Can Big Data Help?*", membahas mengenai strategi-strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Nepal dalam menangani permasalahan perdagangan manusia yang terjadi. Salah satu solusi yang dianggap dapat membantu menekan permasalahan ialah *big data*. *Big data* merupakan sebuah kumpulan besar data-data dari masa lalu sehingga banyak hal yang dapat dicegah di masa depan. Menurut penelitian ini, Nepal harus belajar menggunakan teknologi *big data* ini dan menerapkannya sesuai dengan standar negara mereka karena *big data* akan sangat membantu dalam melacak korban dan pelaku perdagangan manusia (Khanal, 2020). Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi antara jurnal karya Shushant Khanal yang berjudul "*Human Trafficking in Nepal: Can Big Data Help?*" dengan penelitian ini terletak pada pembahasan terkait kasus perdagangan manusia serta upaya Pemerintah Nepal dalam menanganinya.

Penelitian keenam, penelitian karya Otto F. von Feigenblatt dengan judul "*Human Trafficking in Thailand: The Complex Contextual Factors*", membahas mengenai kasus perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. Thailand diketahui menjadi salah satu negara tujuan dan penyalur dalam kasus perdagangan manusia, terutama pada bidang industri perikanan, perkebunan karet, seks, dan juga beberapa pabrik. Penelitian ini meneliti terkait faktor penarik dan juga pendorong utama terjadinya kasus perdagangan manusia di Thailand (Feigenblatt, 2021).

Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi antara jurnal karya Otto F. von Feigenblatt yang berjudul “*Human Trafficking in Thailand: The Complex Contextual Factors?*” dengan penelitian ini terletak pada pembahasan terkait permasalahan perdagangan manusia.

Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Hasil Penelitian	Landasan Penelitian	Perbedaan dengan Skripsi Penulis
Muhammad Ulil Absor	Membahas mengenai kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini membahas mulai dari jenis-jenis eksploitasi di tempat yang menjadi tujuan, strategi-strategi yang digunakan dalam menekan dan menyelesaikan kasus perdagangan manusia, hingga tantangan dalam pembangunan sosial. Teori dipakai untuk menganalisis perkembangan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan pengabaian kualitas pertumbuhan manusia.	<i>Dependency Theory</i>	Keduanya membahas terkait tantangan dalam penyelesaian perdagangan manusia, namun yang membedakan adalah negara tempat terjadinya, yaitu Indonesia.
Izazi Nur Shabrina	Membahas mengenai penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Nepal guna menurunkan kasus perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal ke India. Diketahui bahwasanya Nepal termasuk sebagai salah satu sumber organ manusia ilegal dan India merupakan negara tujuan utama penjualannya. Karena kasus perdagangan organ manusia ilegal semakin meningkat, Pemerintah Nepal mengeluarkan kebijakan <i>Human Trafficking and Transportation Control Act 2064</i> atau HTTCA. Teori dipakai untuk menganalisis tujuan dari kebijakan apakah berhasil mencapai standar tujuan yang jelas berdasarkan konsep.	<i>Public policy Implementation framework</i>	Kedua penelitian ini menggunakan kebijakan HTTCA 2064 dalam penanggulangan kasus perdagangan manusia, namun yang membedakan ialah fokus perdagangan manusia dan juga negara tujuan. Penelitian dari penulis tidak hanya berfokus pada negara India dan tidak berfokus pada perdagangan organ tubuh ilegal.
Kavita Thapa	Membahas secara mendalam terkait perdagangan manusia di Nepal mulai dari sejarah, cara-caranya, rute yang digunakan dan negara-negara tujuannya, komunitas yang paling terdampak, tujuan dan akibat perdagangan manusia, serta hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia di Nepal. Selain itu, solusi dan kasus	<i>Cultural Dimensions Theory</i>	Kedua penelitian ini membahas mengenai kasus perdagangan manusia di Nepal, namun yang membedakan ialah penyelesaian permasalahan perdagangan manusia dalam jurnal ini tidak membahas terkait kerjasama internasional.

	perdagangan manusia yang meningkat semenjak adanya wabah COVID-19 pun juga terdapat dalam penelitian ini. Teori dipakai untuk menganalisis perbedaan budaya dan cara berbisnis di beberapa negara dengan melihat dari beberapa kategori sesuai teori.		
Fatma Yusuf Eko Suwarno	Membahas mengenai tingginya kasus perdagangan perempuan yang terjadi di Nepal. Di mana kasus perdagangan perempuan tertinggi ialah kasus perdagangan perempuan dari Nepal ke India dikarenakan akses perbatasan Nepal yang mudah dan hukum domestik yang masih lemah. Guna menekan permasalahan perdagangan perempuan tersebut, Pemerintah Nepal mengambil tindakan untuk bekerjasama dengan pihak luar, salah satunya ialah GAATW atau <i>Global Alliance Against Women Trafficking</i> . Teori dipakai untuk menganalisis strategi dan program GAATW dalam mengatasi perdagangan perempuan dengan memperhatikan aspek kultural dan identitas politik.	Teori feminisme transnasional	Keduanya membahas terkait perdagangan perempuan yang terjadi di Nepal, namun jurnal ini berfokus hanya pada peran salah satu lembaga, sedangkan penelitian dari penulis berfokus tidak hanya pada peran dari satu lembaga.
Shushant Khanal	Membahas mengenai strategi-strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Nepal dalam menangani permasalahan perdagangan manusia yang terjadi. Salah satu solusi yang dianggap dapat membantu menekan permasalahan ialah <i>big data</i> . Teori dipakai untuk menganalisis strategi-strategi pemerintah Nepal dalam menangani perdagangan manusia apakah sesuai dengan strategi dalam teori.	<i>Big Data</i>	Keduanya membahas mengenai permasalahan perdagangan manusia serta penyelesaiannya, namun yang membedakan adalah fokus penyelesaian pada jurnal ini terletak pada <i>big data</i> .
Otto F. von Feigenblatt	Membahas mengenai faktor penarik dan juga pendorong utama terjadinya kasus perdagangan manusia di Thailand. Teori dipakai untuk menganalisis faktor pendorong dan penarik dilihat dengan konteks norma global dan kultural.	Teori Konstruktivis	Keduanya membahas mengenai isu perdagangan manusia, namun yang membedakan adalah negara tempat terjadinya, yaitu Thailand.

Sumber: Diolah oleh penulis

2.2 Landasan Penelitian

2.2.1 Teori *Human Rights*

Human rights atau hak asasi manusia merupakan suatu hak yang diberikan Tuhan, dimana hak tersebut bertujuan untuk melindungi warga negara dari berbagai ancaman seperti penindasan dan pembatasan ruang gerak oleh negara. *Human rights* bersifat kodrati, melekat, dan juga universal. Hak tersebut dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa campur tangan negara, hukum, ataupun manusia lain. Perbedaan agama, jenis kelamin, warna kulit, ataupun ras tidak membuat adanya perbedaan hak-hak dari setiap manusia. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 menyatakan bahwa:

“these rights derive from inherent dignity of human person”

Dimana hak asasi manusia disini dianggap sebagai sebuah martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia (Arifin, 2019) Maka dari itu, hak-hak tersebut harus dihormati serta dilindungi oleh seluruh manusia.

Secara teori, *human rights* merupakan sebuah hak yang diberikan oleh Tuhan dan melekat pada manusia dengan berlandaskan teori kodrati. Teori kodrati merupakan teori yang sudah berkembang sejak abad ke 17 yang dianggap sebagai hak-hak individu yang subjektif dan diakui melalui hukum Tuhan yang sempurna. Kodrati percaya bahwasanya tiap-tiap individu di dalam kehidupannya telah ditentukan oleh Tuhan dan harus tunduk pada otoritas Tuhan dengan memiliki iman kepada Tuhan. Salah satu pendukung utama dari teori ini ialah John Locke. John Locke merupakan seorang filsuf yang berasal dari inggris dan dianggap sebagai salah satu pendiri teori *human rights* (Uzgalis, 2024). John Locke memiliki pendapat bahwasanya seluruh individu di dunia diberikan karunia oleh alam sebuah hak inheren yang tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh siapapun (Arifin, 2019). Tiap manusia tersebut sejak lahir telah diberikan hak-hak asasi dan kebebasan, dimana kemerdekaan, kehidupan, dan harta hanya milik mereka sendiri.

Pandangan John Locke terkait *human rights* sangat memberikan pengaruh kepada perkembangan demokrasi modern serta sistem hukum pada teori tersebut. Teori *human rights* menurut John Lock didasari konsep kontrak sosial dan juga hak alami (Uzgalis, 2024). Menurut John Locke, jika melihat *human rights* dari sudut pandang negatif, maka kemunculan *human rights* dapat dianggap sebagai penghadang atau bentuk intervensi dari negara bagi kehidupan pribadi. Namun, jika dilihat dari sudut pandang positif, *human rights* dianggap dapat memiliki fungsi untuk membantu penentuan pembangunan dan juga perkembangan terhadap masyarakat (Salfutra, 2018). (Gowan & Greif, 2005) John Locke mengatakan:

“The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one, and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, healthy, liberty or possessions”

Menurutnya hak alami dapat dibagi menjadi tiga elemen, yaitu *rights to life* atau hak atas kehidupan, *right to liberty* atau hak atas kebebasan, dan juga *right to property* atau hak atas properti. Hak atas kehidupan disini artinya seluruh individu memiliki hak dapat hidup dan juga mempertahankan kehidupannya tanpa ada seorang pun yang boleh mengambil kehidupannya. Hak atas kebebasan memiliki pengertian bahwasanya seluruh individu di dunia memiliki hak untuk dapat terbebas dari berbagai penindasan dan memiliki hak untuk dapat bebas memutuskan keputusan sendiri selama tidak mengganggu hak orang lain. Terakhir, hak atas properti yang memiliki pengertian bahwasanya seluruh individu memiliki hak untuk dapat mempunyai dan mengurus properti-properti yang telah mereka dapatkan melalui usaha kerja keras sendiri (Gowan & Greif, 2005).

Meskipun hak-hak tersebut diperoleh oleh manusia dengan keadaan alami, hak-hak dan kebebasan tersebut belum tentu terjamin. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya Locke menciptakan konsep *social contract* atau kontrak sosial untuk memberikan keamanan bagi hak alamiah. Dalam

kontrak sosial, tiap individu memberikan kepercayaan kepada Pemerintah di negaranya untuk dapat melindungi hak-hak alami mereka dengan catatan hak-hak mereka tidak dapat dicabut. Menjadi kewajiban bagi tiap-tiap negara untuk dapat melindungi hak-hak warga negaranya (Gowan & Greif, 2005).

Negara memiliki peran penting untuk dapat menjaga serta menjamin hak-hak asasi dan kebebasan dari setiap warga negara agar dapat terlaksana. Apabila pemimpin dari suatu negara melanggar dan memutuskan hak-hak kodrati yang dimiliki oleh warga negaranya, maka warga dan Pemerintah negara tersebut memiliki hak untuk melengserkan dan menggantikan pemimpin tersebut dengan pemimpin yang bersedia menghormati hak-hak tersebut (Arifin, 2019). Gagasan John Locke mengenai peran negara ini menjadi dasar dari lahirnya *The America Declarations of Independence* 1776 (Moseley, 2003). Hukum *human rights* harus dijadikan pedoman bagi seluruh negara untuk dapat mengetahui hak-hak apa saja yang harus mereka lindungi, hormati, dan juga penuhi. Negara dibentuk sebagai negara hukum agar dapat memiliki pengawasan dan peraturan untuk mengadili bila terjadi kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Terdapat 3 bentuk kewajiban untuk suatu negara menurut hukum *human rights*, yaitu *obligation to respect* atau kewajiban untuk menghormati, *obligation to fulfill* atau kewajiban untuk memenuhi, dan yang terakhir ialah *obligation to protect* atau kewajiban untuk melindungi (Arifin, 2019). *Obligation to respect* atau kewajiban untuk menghormati disini memiliki pengertian bahwasanya sudah kewajiban bagi negara untuk tidak ikut campur tangan pada hak-hak sipil warga negaranya, yang mana ini dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Negara tidak diperbolehkan menyiksa, membunuh, serta mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum suatu negara yang memiliki sistem demokratis. Selain itu, negara juga harus menyediakan pekerjaan serta fasilitas kesehatan dan juga pendidikan.

Obligation to fulfill atau kewajiban untuk memenuhi memiliki peran untuk dapat memastikan warga negara terpenuhi hak-haknya agar mereka hidup dalam kondisi sejahtera, aman, dan damai. Hal tersebut dapat tercipta melalui legislatif dan juga administratif dengan membuat kebijakan-kebijakan. Terakhir *Obligation to protect* atau kewajiban untuk melindungi memiliki pengertian bahwasanya negara memiliki kewajiban untuk dapat melindungi serta memastikan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya, individu maupun kelompok. Namun, pengimplementasian *human rights* tiap negara tentu saja berbeda sesuai dengan nilai dan orientasi negara masing-masing (Arifin, 2019).

Menurut John Locke, pemerintahan dianggap sah jika Pemerintahan tersebut didirikan berdasarkan persetujuan seluruh warga negara dengan tujuan untuk dapat melindungi hak-hak tiap warga negara. Pemerintahan di suatu negara harus beroperasi berdasarkan 3 prinsip, yaitu persetujuan rakyat, kepemilikan bersama, dan juga pembagian kekuasaan. Persetujuan rakyat artinya ialah Pemerintah yang sah hanyalah Pemerintahan yang didasarkan pada kehendak dan persetujuan warga negaranya. Kepemilikan bersama artinya Pemerintahan di suatu negara harus dapat mewakili rakyat dan melakukan tindakan dengan tujuan kepentingan umum bukan hanya pribadi. Terakhir, pembagian kekuasaan memiliki maksud untuk mencegah penyalahgunaan penguasaan, Pemerintahan di suatu negara harus dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif (Gowan & Greif, 2005).

Kepentingan individu sama pentingnya dengan kepentingan negara, yang mana artinya negara juga harus mengutamakan kehidupan serta keselamatan warga negaranya. Menurut John Locke, jika Pemerintahan suatu negara dirasa gagal dalam melindungi hak-hak dari warga negaranya, maka warga negaranya berhak melawan dan menuntut Pemerintah tersebut. Hal ini berlandaskan konsep demokrasi, dimana kekuasaan yang dipegang Pemerintah harus diawasi dan sesuai dengan kewajiban utama negara. Warga negara berhak menuntut Pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kepada mereka, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan,

serta perlindungan hukum. Pemerintah harus aktif dalam memberikan pelayanan-pelayanan tersebut agar terciptanya kesejahteraan bagi warga negara (Harto, 2010)

Human rights dengan negara atau Pemerintah sangatlah terikat dan menjadi suatu kesatuan. Dimana *human rights* merupakan sebuah aturan yang memiliki untuk melindungi tiap-tiap warga negara dari adanya penindasan dan aktor yang berperan dan bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut ialah negara. Agar tanggung jawab tersebut dapat terlaksana, negara harus melakukan tindakan atau upaya yang memerlukan instrumen untuk dapat mengawasi dan juga mengadili jikalau terjadi pelanggaran hak-hak asasi. Perlindungan hukum pun wajib diberikan bagi warga negara agar mereka merasa aman (Gowan & Greif, 2005).

2.2.2 Konsep *Transnational Crime*

Transnational Crime atau kejahatan transnasional merupakan perilaku atau tindakan kejahatan dari suatu kelompok yang didalamnya terlibat dua negara atau lebih yang dapat mengancam keamanan global. Secara konseptual, *transnational crime* ialah tindak kejahatan yang dilakukan oleh aktor non-negara yang melintasi batas negara. Konsep ini mulai muncul akibat adanya globalisasi. Pada era globalisasi saat ini teknologi dan informasi semakin berkembang, di samping banyaknya dampak positif dari kemunculan globalisasi, terdapat juga sisi negatif dari globalisasi, yaitu hubungan yang semakin meluas dan menjadi tidak terbatas. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan dari munculnya globalisasi ialah *transnational crime*. Dengan munculnya globalisasi, *transnational crime* menjadi semakin mudah dioperasikan dan semakin jauh cakupan negara-negaranya akibat semakin tipisnya batas jaringan antar negara.

Menurut John T. Picarelli, *transnational crime* sejak tahun 1990 an mulai dianggap sebagai sebuah ancaman keamanan. Hal ini dikarenakan banyak ahli yang berasumsi bahwasanya *transnational crime* dapat mengancam keamanan dari kehidupan manusia di dunia, yang kemudian untuk menangani hal ini diperlukan peningkatan dalam keamanan manusia. *transnational crime* dianggap sebagai sebuah ancaman yang cukup kompleks dengan pendekatan yang berlapis karena kejahatan dalam *transnational crime* tidak hanya tindakan secara langsung untuk melintasi negara, namun juga aktivitas kejahatan teknologi yang melintasi batas negara. *transnational crime* memiliki dampak pada tiga level keamanan, yaitu keamanan internasional, keamanan nasional, serta keamanan manusia. Pada keamanan internasional, aktivitas kejahatan dari *transnational crime* dianggap dapat merusak serta mengganggu norma dan institusi vital yang memiliki peran dalam mempertahankan jalannya sistem internasional yang ada. Pada keamanan nasional, aktivitas kejahatan *transnational crime* dianggap dapat menjadi penyebab dari ketidakstabilan internal suatu negara serta komponen kekuasaan. Pada keamanan manusia, aktivitas kejahatan *transnational crime* dianggap dapat mengancam individu di seluruh dunia (Williams, 2008).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 pun membentuk sebuah konvensi terkait *transnational crime*, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Konvensi ini membahas mengenai beberapa macam bentuk dari kejahatan transnasional seperti perdagangan flora dan fauna dilindungi, perdagangan atau penyelundupan manusia secara ilegal, pencucian uang, produksi sekaligus perdagangan gelap senjata api, korupsi, perdagangan narkoba, serta kejahatan terhadap benda-benda seni dan juga budaya (Zayzda & dkk, 2020). Terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penarik yang terus mendorong keberadaan *transnational crime*. Faktor pendorong dari *transnational crime* ialah kemiskinan, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di daerah perbatasan di suatu negara. Sedangkan penarik dari *transnational crime* ialah adanya permintaan barang atau jasa ilegal


yang selalu tinggi (Madsen, 2009). Selain itu, keadaan geografis juga dapat dianggap sebagai salah satu faktor pendorong dalam berjalannya *transnational crime*. Geografis merupakan batasan antara negara satu dan lainnya yang berperan penting dalam kerjasama antar negara. Perbatasan negara memiliki banyak dampak positif dalam hubungan kerjasama antar negara, namun untuk menjaga geografis yang luas cukup sulit untuk dilakukan secara maksimal. Batasan-batasan yang tidak dijaga secara maksimal inilah yang menjadi tempat bagi para oknum untuk melakukan *transnational crime* (Prisgunanto, 2012).

Transnational crime memiliki fokus tersendiri pada setiap kejahatan dan salah satunya terdapat *transnational crime* yang berfokus pada kejahatan perdagangan manusia. Kejahatan perdagangan manusia mencakup penjualan organ tubuh ilegal, eksploitasi anak, prostitusi, eksploitasi tenaga kerja, dan jenis perdagangan manusia lainnya. Perdagangan manusia termasuk kedalam salah satu dari 3 jenis *transnational crime* terbesar di ranah global yang menguntungkan (Madsen, 2009). Sejalan dengan pendapat Williams yang mengatakan bahwasanya *transnational crime* merupakan sebuah jaring organisasi yang beroperasi pada lintas negara yang memiliki tujuan utama pada perekonomian daripada politik, maka dari itu dalam prakteknya pelaku kejahatan tidak melakukan negosiasi dengan negara yang dituju dan sengaja melanggar hukum nasional, aturan, serta norma negara tersebut (Arquilla & Ronfeldt, 2001).

Perdagangan manusia terus berkembang hingga saat ini karena banyaknya kondisi perekonomian individu yang semakin lemah, rendahnya pemahaman akan norma, serta organisasi kejahatan di bidang ekonomi yang semakin kuat. Sehingga kejahatan perdagangan manusia ini menjadi salah satu permasalahan *transnational crime* global yang penting dan harus ditangani (Cao, 2017). Dari konsep diatas, penelitian ini akan menggunakan konsep *transnational crime* untuk membantu sebagai sudut pandang penjelasan lebih dalam mengenai kejahatan lintas batas atau *transnational crime*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bagan dalam penelitian yang bertujuan untuk membantu penulis dalam menjelaskan alur pemikiran penelitian serta analisis permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran meliputi kasus tingginya permasalahan perdagangan perempuan di Nepal yang merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan norma internasional yang diakui dan harus ditaati, namun kasus pelanggaran hak asasi manusia di Nepal, yaitu perdagangan perempuan, tetap tinggi. Penelitian akan dianalisis dengan teori *human rights* dan konsep *transnational crime*. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dari topik yang sedang diteliti dipaparkan oleh penulis untuk dapat menarik kesimpulan dalam bentuk bagan.



Gambar 2. Bagian Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh penulis.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan sebuah tata cara dalam penelitian agar mendapatkan langkah-langkah yang efektif dalam prosesnya sehingga penelitian yang dihasilkan tersistematis. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian dalam memahami dan mengeksplorasi aspek dan masalah-masalah manusia yang terjadi, baik individu maupun kelompok dalam konteks permasalahan sosial ataupun kemanusiaan dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh, disajikan dengan kompleks dalam bentuk kata-kata, melaporkan pandangan terperinci dari beberapa sumber informasi, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Creswell, 2009).

Tipe penelitian deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini karena dianggap mampu menjelaskan fenomena-fenomena serta menjawab pertanyaan penelitian yang akan diteliti secara lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian terkait upaya penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam menangani kasus perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022.. Selain itu, tipe penelitian ini juga dapat membantu mengkomparasikan data satu dengan data yang lainnya agar penelitian ini dapat memperoleh hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan.

3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sebuah sumber data tangan kedua seperti data yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam berbagai bentuk sumber

data tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber data yang peneliti gunakan bersumber dari *website* state.gov, ohchr.org, dan dataunodc.un.org. Kelebihan dari data sekunder ini ialah pemahaman yang didapatkan akan lebih dalam untuk dapat menganalisis dan memahami permasalahan yang tengah diteliti (Miles & Huberman, 2014). Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur. Studi literatur merupakan sebuah teknik mengumpulkan data dengan menganalisis literatur-literatur yang menyajikan data kredibel, valid, serta berkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang dianalisis dapat berupa jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu, dan juga beberapa situs *website*.

3.3 Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses dalam memilah dan mengelompokkan data-data yang telah ditemukan dan dikumpulkan. Proses analisis data ini bermanfaat dalam membantu penulis untuk memahami makna dari data-data yang didapatkan. Dalam penelitian ini, seluruh data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan data-data tersebut bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data tangan kedua yang data-datanya berasal dari hasil analisis penelitian pihak sebelumnya yang dapat berbentuk jurnal, buku, atau artikel. Metode mendapatkan data melalui sumber data tangan kedua dapat disebut metode studi pustaka. Penulis melakukan metode studi pustaka di tempat-tempat yang menyediakan berbagai data pendukung penelitian.

3.3.1 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses lanjutan dari pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data penelitian yang telah dikumpulkan agar data dapat lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, teknik yang digunakan meliputi 3 hal (Miles & Huberman, 2014), yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan tahap di mana penulis melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, serta mengabstraksi data-data yang telah didapat dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Kondensasi data dilakukan dengan cara memilah data-data terkait fokus penelitian yang sudah didapatkan sebelumnya dan kemudian data-data yang terpilih akan diparafrase untuk dapat dimasukkan kedalam penelitian mengenai upaya penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022..

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan yang mempermudah penulis dalam melihat gambaran bagian-bagian tertentu maupun keseluruhan dari data penelitian. Data-data tersebut dapat disajikan dan dikelompokan dalam bentuk tabel, bagan, narasi, serta grafik sehingga data akan lebih terorganisasi dan lebih mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih ringkas dan padat agar pemahaman dari penelitian dapat dengan mudah diserap oleh pembaca. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun berdasar pada sub-bab yang telah ditentukan mengenai upaya penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022..

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Tahapan ini merupakan tahapan dalam pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi berdasar dari data-data yang telah didapatkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan mengaitkan konsep yang digunakan dalam penelitian untuk dapat menjawab rumusan masalah. Selain penarikan kesimpulan dari berbagai data yang telah diolah, saran-saran yang relevan dengan upaya penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti terkait upaya penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal 2018-2022, peneliti menemukan upaya berdasarkan teori *human rights*. Seperti yang diketahui bahwasanya Nepal merupakan salah satu negara dengan kasus perdagangan perempuan tertinggi (Diyali, 2017). Perempuan-perempuan Nepal seringkali diperdagangkan dan dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di rumah bordil dan klub-klub malam (UNODC, 2023). Terdapat beberapa faktor penyebab masih banyaknya kasus perdagangan perempuan di Nepal, seperti banyaknya pengangguran, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di daerah perbatasan, dan kebudayaan yang masih mendiskreditkan perempuan.

Kemiskinan yang terjadi di Nepal membuat banyaknya pengangguran di Nepal. Rendahnya perekonomian masyarakat Nepal mendorong tingginya kasus perdagangan perempuan di Nepal. Banyaknya masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di Nepal terutama perempuan, membuat banyak perempuan melakukan apapun guna dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kesulitan ekonomi para perempuan Nepal membuat mereka menjadi target mudah bagi para pelaku perdagangan perempuan. Faktor penyebab selanjutnya ialah lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di daerah perbatasan Nepal. Seperti yang diketahui bahwasanya sebagian besar pelaku yang menjalankan eksploitasi perdagangan perempuan memiliki koneksi dengan para tokoh politik di Nepal dan juga tak jarang pelakunya merupakan orang terpandang atau pejabat di Nepal (Nepali & dkk, 2023). Selain itu, pengawasan perbatasan yang masih belum

maksimal juga semakin mempermudah jalannya aksi perdagangan perempuan dari Nepal ke India (Sharma, 2018).

Faktor terakhir ialah kebudayaan yang masih mendiskreditkan perempuan. Diketahui bahwasanya di Nepal budaya di mana perempuan dianggap menduduki strata sosial kelas bawah masih melekat dalam kehidupan di Nepal (UNICEF, 2001). Perempuan-perempuan tersebut tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan, yang mana hal ini membuat mereka tidak memiliki kemampuan apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Hidup tanpa pendidikan dan keterampilan membuat para perempuan dari kelompok tersebut hidup dalam kemiskinan dan sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar. Praktik perdagangan perempuan dengan cara menjanjikan pekerjaan dan kekayaan di luar negeri sangatlah efektif dan menarik bagi para perempuan Nepal di kondisi seperti itu.

Melalui pandangan terkait upaya dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal berdasarkan teori *human rights*, peneliti menyimpulkan bahwasanya kasus pelanggaran terhadap *human rights* yang diangkat dalam penelitian ini ialah perdagangan perempuan di Nepal. Kasus kejahatan ini melanggar hak kesejahteraan, hak hidup, hak atas kebebasan dari perbudakan dan keamanan pribadi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas kebebasan berekspresi, yang mana seharusnya warga negara mendapatkan hak-hak tersebut. Maka dari itu, diperlukan upaya dan tindakan dari Pemerintah negara Nepal untuk dapat melindungi warga negaranya agar tercipta rasa aman. Dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan tersebut terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nepal sejalan dengan kewajiban negara menurut teori *human rights*. Tiga bentuk kewajiban untuk suatu negara menurut *human rights* antara lain adalah *obligation to respect* atau kewajiban untuk menghormati, *obligation to fulfill* atau kewajiban untuk memenuhi, dan yang terakhir ialah *obligation to protect* atau kewajiban untuk melindungi (Arifin, 2019). Sesuai dengan *obligation to respect*, Pemerintah Nepal telah melakukan tindakan yang menghormati hak-hak warga negaranya dengan tidak menghalangi hak bebas berpendapat dan hak berkumpul. Seperti yang diketahui, untuk menangani permasalahan perdagangan perempuan, Pemerintah Nepal bekerjasama dengan beberapa NGO.

Sesuai dengan *obligation to fulfill*, Pemerintah Nepal telah menjalankan perannya untuk memenuhi hak-hak warga negaranya melalui bagian-bagian dari Pemerintahan untuk memfasilitasi dan mempromosikan hak-hak tersebut. Seperti yang diketahui, untuk menangani permasalahan perdagangan perempuan, Pemerintah Nepal melakukan upaya melalui *Ministry of Women, Children, and Social Welfare*. Melalui *Ministry of Women, Children, and Social Welfare*, Pemerintah Nepal telah memenuhi hak warga negaranya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi perempuan korban dari perdagangan manusia. Selain itu, untuk memenuhi hak sosial warga negaranya Pemerintah Nepal membentuk *Local Committees for Controlling Human Trafficking (LCCHTs)*. Penyuluhan yang dilakukan LCCHTs memenuhi hak sosial dari warga negara Nepal karena warga Nepal terpenuhi hak sosialnya untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan terkait kesadaran akan isu pelanggaran hak asasi manusia agar menjaga keselamatan tiap warga negara.

Terakhir, sesuai dengan *obligation to protect*, Pemerintah Nepal telah melakukan tindakan untuk melindungi hak-hak warga negaranya dengan beberapa upaya. Pertama, untuk melindungi hak-hak tiap warga negaranya, Pemerintah Nepal menerapkan undang-undang yang melarang adanya pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang diketahui bahwasanya Nepal memiliki undang-undang yang mengatur pelanggaran terhadap perdagangan perempuan, aturan tersebut tertuang beberapa kebijakan. Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan bagi warga negaranya, Pemerintah Nepal meningkatkan peraturan dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional (MoWCSC, 2020). Pemerintah Nepal juga melindungi hak warga negaranya membentuk *The Nepal Police Women's Cells (NPWC)* pada 2018 untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan. Keberadaan NPWC akan memberikan rasa aman bagi warga negara Nepal karena mereka dapat melindungi dan mencegah terjadinya kejahatan pelanggaran ham.

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan ini, Pemerintah Nepal telah melakukan tanggung jawab dan perannya dalam memberikan pelayanan serta perlindungan bagi warga negaranya. Namun, upaya-upaya tersebut masih berjalan

dengan kurang efektif pada implementasinya. Banyak korban selamat yang tidak melaporkan kasusnya ke hukum karena masih kurangnya pemahaman para korban tentang proses hukum, kurang mendapat dukungan dari keluarga, ancaman dari para pelaku perdagangan, proses hukum yang dianggap terlalu panjang, kemungkinan akan dilecehkan lagi, hambatan ekonomi, dan pesimis dengan keputusan akhir pengadilan. Hambatan-hambatan tersebut yang membuat banyak perempuan korban perdagangan manusia jarang melaporkan kasusnya (Nepali & dkk, 2023). Prosedur pengembalian resmi antara negara penampung dengan Nepal pun masih kurang maksimal sehingga pemulangan para korban perdagangan bisa memakan waktu hingga 2 tahun (United States Department of State, 2022).

Department of Foreign Employment beranggapan bahwasanya polisi masih kurang dalam teknik investigasi dan keterampilan berinteraksi dengan para korban perdagangan, yang mana hal ini dapat melemahkan penuntutan yang diajukan oleh korban (United States Government, 2018). Meskipun kapasitas penyelidikan dalam unit kepolisian khusus sudah ditingkatkan oleh pemerintah Nepal, namun penegakan hukum di Nepal masih tidak secara proaktif mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan. Hal ini menjadi penyebab rusaknya bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh para korban sehingga upaya penuntutan terhadap pelaku perdagangan perempuan menjadi terhambat. Hambatan tersebut membuat para korban menjadi kekurangan bukti, yang mana pada akhirnya kasus menjadi ditutup dan para pelaku perdagangan terbebas dari tuntutan. Para penegak hukum di Nepal pun masih sering membantu para pelaku perdagangan untuk terbebas dari hukuman karena memiliki keterkaitan dengan pelaku seperti teman atau kerabat atau mereka mendapatkan suap dari para pelaku perdagangan (United States Department of State, 2023).

Selain itu, terdapat hak yang belum terpenuhi oleh pemerintah Nepal, yaitu hak atas non diskriminasi. Seperti yang diketahui bahwasanya Nepal sangat melekat dengan budaya patriarki dan menganut sistem kasta. Diskriminasi terhadap perempuan masih banyak terjadi di Nepal. Para perempuan, terutama perempuan dari kelompok marjinal sulit mendapatkan akses yang setara dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan (Davison, 2022). Banyak

perempuan yang menjadi pengangguran karena ketidaksetaraan upah yang didapatkan. Jika dibandingkan dengan laki-laki Nepal yang rata-rata mendapatkan pendapatan 23.000 NPR per bulan, sedangkan perempuan Nepal hanya mendapatkan sekitar 12.000 NPR (Prasain, 2021). Pemerintah sudah bergerak untuk menangani isu diskriminasi dengan melarang kegiatan prostitusi mengatasnamakan adat dan tradisi apapun secara hukum. Namun, lingkungan masyarakat Nepal masih belum sepenuhnya mendukung karena hingga saat ini di wilayah paling barat Nepal masih terdapat beberapa masyarakat yang menerapkan tradisi-tradisi tersebut (K.C., 2020). Meskipun Pemerintah Nepal belum sepenuhnya menghilangkan permasalahan perdagangan perempuan dan belum berhasil memenuhi semua hak-hak perempuan Nepal, upaya yang dilakukan Pemerintah Nepal sudah cukup baik dan sesuai dengan tanggung jawab negara berdasarkan hukum hak asasi manusia.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Upaya Penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam Menangani Isu Perdagangan Perempuan Di Nepal 2018-2022”, peneliti akan mengajukan beberapa saran kepada Pemerintah Nepal dan juga akademisi Hubungan Internasional, antara lain:

- A. Peneliti menyarankan kepada pihak Pemerintah Nepal untuk lebih memperketat aturan dan pengawasan di perbatasan Nepal dan India agar kasus perdagangan perempuan dapat terdeteksi dan hal tersebut akan menekan kasus perdagangan perempuan dari Nepal ke negara luar. Diperlukan juga kebijakan dan tindakan nyata yang tegas untuk menghukum para pelaku perdagangan perempuan agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Kebijakan dan hukuman yang tegas juga harus menjamin siapapun yang melakukan, walaupun pejabat politik sekalipun, mereka tetap harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah juga perlu menjamin kesetaraan hak bagi perempuan-perempuan di Nepal agar mereka mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak didiskriminasi.

B. Kepada akademisi program studi Hubungan Internasional yang memiliki ketertarikan dalam mengkaji isu upaya penegakan *human rights* Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal diharapkan dapat memberikan pembaharuan data untuk tahun-tahun berikutnya terkait isu yang sama. Dengan demikian, diharapkan penelitian yang dibuat dapat berdampak baik dan menghasilkan ilmu serta informasi yang lebih baik untuk berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- UNICEF. (2021). Nepal Multidimensional Poverty Index 2021: Report. Retrieved from unicef.org: <https://www.unicef.org/nepal/reports/nepal-multidimensional-poverty-index-2021-report#:~:text=In%202019%2C%2017.4%20percent%20of,schooling%2C%20assets%2C%20and%20nutrition>
- Absor, M. U. (2018). Human Trafficking and The Challenges for Social Development in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi V*, Volume 5 No. 1.
- Afifah, N. Z., & Ahmad, Y. (2016). The Seriousness of Women Trafficking In Malaysia: Perspectives From Policy Maker and Implementers. *Journal of Education and Social Sciences*, Vol. 5, issue 3.
- Anthony, M. C. (2016). *An Introduction to Non-Traditional Security Studies*. . In M. C. Anthony, *An Introduction to Non-Traditional Security Studies*. . SAGE Publication.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia : Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Arquilla, J., & Ronfeldt, D. (2001). *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy* . In J. Arquilla, & D. Ronfeldt, *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy* . Santa Monica: RAND Corporation.
- Bhandari, R. (2019). Trafficking in Impunity Convicted of Trafficking Women in Nepal, Politician Claims Mistaken Identity. Remarkably, Supreme Court

Clears Him of Charges. Retrieved from 100r.org:
<https://100r.org/2019/02/trafficking-in-impunity/>

Cao, A. (2017). *Timber trafficking in Vietnam*. Springer International Publishing.

Caritas India. (2023). Duty bearers and NGOs meet to control Indo-Nepal Human Trafficking. Retrieved from caritasindia.org:
<https://www.caritasindia.org/duty-bearers-and-ngos-meet-to-control-indo-nepal-human-trafficking/>

CEIC DATA. (2023). Nepal GDP per Capita 1960 - 2023. Hong Kong: CEIC data.

Ceslam. (2019). Three convicted of human trafficking. Retrieved from ceslam.org:
<https://www.ceslam.org/news/three-convicted-of-human-trafficking>

CESLAM. (2023). Amend laws in accordance with Palermo protocol. Retrieved from ceslam.org: <https://www.ceslam.org/index.php/news/%27amend-laws-in-accordance-with-Palermo-protocol%27>

Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methode Approaches*. London: SAGE Publications, Inc.

Dahal, P., & dkk. (2015). 'We are looked down upon and rejected socially': a qualitative study on the experiences of trafficking survivors in Nepal. *Global Health Action*, Volume 8.

Davison, S. (2022). *Human Trafficking in Nepal: The Badi People*. Retrieved from The Exodus Road: <https://theexodusroad.com/human-trafficking-in-nepal-the-badi-people/>

Diyali, S. (2017). *Trafficking Of Women In Nepal And Their Vulverabilities*. International Development, Community and Environment (IDCE).

Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice (Third Edition)*. United States of America: Cornell University Press.

- Fathun, L. M. (2017). Human Rights in International Relations. Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 1 No. 1.
- Feigenblatt, O. F. (2021). Human Trafficking in Thailand: The Complex Contextual Factors. *Journal of Asia Pacific Studies*, Volume 6 No 1.
- FWLD, F. f. (2020). Coalition of NGOs for Nepal on Anti-Trafficking . Kathmandu, Nepal: FWLD.
- GAATW, G. A. (2009). GAATW Members in ASIA. Retrieved from [gaatw.org: https://gaatw.org/members/asia](https://gaatw.org/members/asia)
- GAATW, G. A. (2009). Who we are. Retrieved from [gaatw.org: https://www.gaatw.org/about-us](https://www.gaatw.org/about-us)
- Gajurel, A. (2023). Youth Unemployment in Nepal: A Silent Disaster in the Making. Retrieved from [nepalpress.com: https://english.nepalpress.com/2023/07/07/youth-unemployment-in-nepal-a-silent-disaster-in-the-making/](https://english.nepalpress.com/2023/07/07/youth-unemployment-in-nepal-a-silent-disaster-in-the-making/)
- Gomes, S. P., & Sani, A. I. (2023). Trafficking Women for Sexual Exploitation: A Systematic Review. *Psych* , 5(3).
- Gowan, D., & Greif, C. (2005). *Second Treatise of Government*. United States: Project Gutenberg.
- Gurung, T. J., & Kachchhap, S. L. (2016). Sex Trafficking In Nepal: A Review of Problems and Solutions. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Volume 5 Issue 3 .
- Harto, U. S. (2010). Konstruksi HAM Nasional : Kajian Aliran-aliran Pemikiran Hak Asasi Manusia dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.

- Himalayan News. (2018). Ward chair mistakenly imprisoned for trafficking freed. Retrieved from thehimalayantimes.com: <https://thehimalayantimes.com/kathmandu/ward-chair-mistakenly-imprisoned-for-trafficking-freed>
- IOM. (2023). Nepal: A Community-Led Approach to Reintegration in Nepal. Retrieved from iom.int: <https://www.iom.int/resources/nepal-community-led-approach-reintegration-nepal>
- Jones, L., & dkk. (2007). Globalization and Human Trafficking . Journal of Sociology and Social Welfare , Volume 34, Issue 2.
- Joshi, R., & dkk. (2022). Sex trafficking, prostitution, and increased HIV risk among women during and after the 2015 Nepal earthquake. Sage Journals, Volume 8.
- K.C., D. B. (2020). Deuki Pratha In Nepal: Problems And Changing Beliefs. Tribhuvan University Journal, Volume. 35, No. 2.
- Khanal, S. (2020). Human Trafficking in Nepal: Can Big Data Help? . Undergraduate Research Journal, Volume 24 Article 5.
- Koh, L. (2023). Human trafficking a concern after Nepali earthquake. Retrieved from mnonline.org: <https://www.mnonline.org/news/human-trafficking-a-concern-after-nepali-earthquake/>
- Lathifah, A., & Noveria, M. (2014). The Gender Perspective On Human Trafficking In Indonesia. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 16 No. 3.
- Long, E. (2021). Maiti Nepal Tackles Human Trafficking In Nepal. Retrieved from borgenproject.org: <https://borgenproject.org/tackles-human-trafficking-in-nepal/>
- Madsen, F. (2009). Transnational Organized Crime. In F. Madsen, Transnational Organized Crime. New York: Routledge.

- Maina, J. (2022). Shakti Samuha's Work for Trafficked Victims in Nepal. Retrieved from borgenproject.org: <https://borgenproject.org/trafficked-victims-in-nepal/>
- Mandal, C. K. (2019). Nearly 1.5 million Nepali at risk of human trafficking while 35,000 trafficked last year: NHRC report. Retrieved from nepalindata.com: <https://nepalindata.com/ne/Nearly-1-5-million-Nepali-at-risk-of-human-trafficking-while-35-000-trafficked-last-year--NHRC-report/>
- Mandal, C. K. (2021). Nepal needs to amend human trafficking laws to fully enforce Palermo Protocol, experts say. Retrieved from kathmandupost.com: <https://kathmandupost.com/national/2021/02/21/nepal-needs-to-amend-human-trafficking-laws-to-fully-enforce-palermo-protocol-experts-say>
- Meo, R. L. (2016). Fenomena Human Trafficking Dan Respons Feminisme. Jurnal Perempuan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis. UK-London: SAGE Publication.
- Moseley, A. (2003). John Locke: Political Philosophy. Retrieved from iep.utm.edu: <https://iep.utm.edu/locke-po/>
- Moura, V. S. (2020). Spirit Me Away: The women and girls lost to trafficking in Nepal. Retrieved from aljazeera.com: <https://www.aljazeera.com/gallery/2020/3/8/spirit-me-away-the-women-and-girls-lost-to-trafficking-in-nepal>
- Moura, V. S. (2020). Spirit Me Away: The women and girls lost to trafficking in Nepal. Retrieved from aljazeera.com: <https://www.aljazeera.com/gallery/2020/3/8/spirit-me-away-the-women-and-girls-lost-to-trafficking-in-nepal>

- MoWCSC, M. o. (2020). *A Progressive Journey To Gender Equality And Women's Empowerment Achievements Of Nepal*. Kathmandu: Ministry of Women, Children and Senior Citizen.
- Mulyana, A. (2015). *Perkembangan Pemikiran HAM*. Pusat Dokumentasi ELSAM.
- Munthe, R. (2015). *Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.7, No.2.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LP2M UPN Yogyakarta Press.
- Nepal Police. (2022). *Annual Fact Sheet on Gender-Based Violence*. Naxal, Kathmandu: Nepal Police Headquarters.
- Nepali, G., & dkk. (2023). *Justice to Survivors of Trafficking in Persons: Analysis of Legal and Institutional Barriers in Nepal*. United Kingdom: Winrock International.
- Newar, N. (2019). *25 years after the Beijing Platform for Action in Nepal: A time for celebrations and reflections for women's progress*. Retrieved from [asiapacific.unwomen.org: https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2019/12/25-years-after-the-beijing-platform-for-action-in-nepal](https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2019/12/25-years-after-the-beijing-platform-for-action-in-nepal)
- Nguyena, D. V., & dkk. (2020). *Human Trafficking in Vietnam: The Issues and Responses of the Vietnamese Government*. *International Journal of Innovation*.
- NHRC Nepal, N. H. (2019). *National Report on Trafficking in Persons in Nepal*. Kathmandu: National Human Rights Commission.
- NHRC, N. H. (2017). *Trafficking In Person National Report 2015/16*. Harihar Bhawan, Pulchowk Lalitapur, Nepal: National Human Rights Commission, Hariharbhawan, Lalitpur.

NHRC, N. H. (2018). Trafficking In Person In Nepal National Report. Lalitapur, Nepal: National Human Rights Commission, Hariharbhawan, Lalitpur.

NHRCN, N. H. (2021). National Human Rights Commission of Nepal Annual Report FY 2019-2020. Harihar Bhawan, Lalitpur: National Human Rights Commission of Nepal.

OHCHR. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Retrieved from ohchr.org: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>

Onlinekhabar. (2018). Trafficking-accused ward chairman released on bail, gets arrested again. Retrieved from english.onlinekhabar.com: <https://english.onlinekhabar.com/trafficking-accused-ward-chairman-released-on-bail-gets-arrested-again.html>

Paripurna, G. T. (2008). Sekilas Tentang Kejahatan Transnasional. Riset Hukum. Kejahatan Transnasional.

Persons, L. (2023). Raising Voices, Exposing Lies: Investigative Journalism's Role in Anti-Corruption. Retrieved from accountabilitylab.org: <https://accountabilitylab.org/raising-voices-exposing-lies-investigative-journalisms-role-in-anti-corruption/>

Petersmann, S., & Rösberg, A. (2015). Fighting Human Trafficking in Nepal. Retrieved from Deutsche Welle (DW): <https://www.dw.com/en/world-in-progress-fighting-human-trafficking-in-nepal/audio-18812648>

PRAGYA. (2019). Trafficking of Women and Girls in Nepal Study on Trends following the 2015 Earthquake. Haryana, India: PRAGYA.

- Prasain, K. (2021). Wage gap between men and women persists, report says. Retrieved from [kathmandupost.com: https://kathmandupost.com/money/2021/06/16/wage-gap-between-men-and-women-persists-report-says](https://kathmandupost.com/money/2021/06/16/wage-gap-between-men-and-women-persists-report-says)
- Prisgunanto, I. (2012). Komunikasi dan polisi. In I. Prisgunanto, Komunikasi dan polisi. Jakarta: Prisanicendekia.
- Putri, R. T., & dkk. (2022). Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian Dan Hukum Internasional (The Problems Of Human Trafficking As Transnational Crimes In The Perspective Of Immigration And International Law). *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 4, No. 1.
- Rachmawati, I. (2012). Konstruktivisme sebagai Pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional. *Jurnal UPN Veteran Yogyakarta*, Volume 16, Nomor 1.
- Rimal, S., & Simkhada, P. (2022). To Mitigate Human Trafficking in Nepal, Increase Financial Inclusion . Retrieved from [asiafoundation.org/: https://asiafoundation.org/2022/04/13/to-mitigate-human-trafficking-in-nepal-increase-financial-inclusion/](https://asiafoundation.org/2022/04/13/to-mitigate-human-trafficking-in-nepal-increase-financial-inclusion/)
- Rosyidin, M. (2017). Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis. *Jurnal Global dan Strategis*, Volume 10, Nomor 1.
- Salfutra, R. D. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif filsafat Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*.
- Sapkota, B. (2020). Challenging And Effort Of Human Trafficking In Nepal. *International Engineering Journal For Research & Development*, Vol.5 Issue 4.

- Sapkota, S. (2022). Human Trafficking In Nepal: The Push Factors And Pushback. Retrieved from UCLA's Foreign Affairs Magazine : <https://www.the-generation.net/human-trafficking-in-nepal-the-push-factors-and-pushback/>
- Sehgal, J., & Parajuli, R. (2015). Kasus Perdagangan Perempuan Meningkat Pasca Gempa Nepal. Retrieved from kbr.id: https://kbr.id/indonesia/12-2015/kasus_perdagangan_perempuan_meningkat_pasca_gempa_nepal/77578.html
- Shabrina, I. N. (2018). Kebijakan Pemerintah Nepal dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dari Nepal ke India. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 2.
- Shabrina, I. N. (2018). Kebijakan Pemerintah Nepal dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dari Nepal ke India. *Journal of International Relations*, Vol. 4 No. 2.
- Shahi, H. B. (2024). Scenario Of Female Trafficking In Nepal. *International Journal of Research in Education Humanities and Commerce* , Volume 05, Issue 02. Retrieved from hrw.org: <https://www.hrw.org/asia/nepal>
- Sharma, G. (2018). Indo-Nepal Cross-Border Human Trafficking: A Rising Concern. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, Volume 6, Issue 1.
- Sharma, H. (2022). Women in Nepal remain vulnerable to human trafficking. Retrieved from nepalnews.com: <https://nepalnews.com/s/issues/women-in-nepal-remain-vulnerable-to-human-trafficking>
- Sharma, R. (2020). India and Nepal must develop a formal agreement to prevent human trafficking. Retrieved from lse.ac.uk: <https://blogs.lse.ac.uk/socialpolicy/2020/10/20/india-and-nepal-must-develop-a-formal-agreement-to-prevent-human-trafficking/>.

- State, U. D. (2022). Trafficking in Persons Report: Nepal. Retrieved from <https://www.state.gov/>: <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/nepal/>
- Subedi, N. (2019). What is keeping Nepal poor? Retrieved from asiatimes.com: <https://asiatimes.com/2019/06/what-is-keeping-nepal-poor/>
- Sumayku, R. (2016). Setahun Gempa Nepal: Upaya Adaptasi dalam Labirin Bencana. Retrieved from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/): <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160425123753-113-126308/setahun-gempa-nepal-upaya-adaptasi-dalam-labirin-bencana>
- Sunuwar, D. K. (2021). Indigenous Women and Girls Disproportionately Trafficked in Nepal. Retrieved from Cultural Survival: <https://www.culturalsurvival.org/news/indigenous-women-and-girls-disproportionately-trafficked-nepal>
- Suwarno, F. Y. (2020). Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional. *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 3 No. 2.
- Suwarno, F. Y. (2020). Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional. *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 3 No. 2.
- Tadjbakhsh, S. (2005). Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan. *Les Etudes du CERI*.
- Thapa, K. (2021). Menace of Human Trafficking in Nepal . *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 11, Issue 8.
- The Asia Foundation. (2024). Addressing Child Trafficking in Nepal: Bridging the Gap between Research and Practice. Retrieved from asiafoundation.org:

<https://asiafoundation.org/2024/03/28/addressing-child-trafficking-in-nepal-bridging-the-gap-between-research-and-practice/>

The Asia Foundation. (2024). Nepal's Legislative Strides to Combat Human Trafficking: Aligning with the Palermo Protocol. Retrieved from asiafoundation.org: <https://asiafoundation.org/nepals-legislative-strides-to-combat-human-trafficking-aligning-with-the-palermo-protocol/>

The Hindu. (2019). A Himalayan travesty: A trafficking survivor's fight for justice in Nepal. Retrieved from thehindu.com: <https://www.thehindu.com/news/international/ground-zero-a-himalayan-travesty-a-trafficking-survivors-fight-for-justice-in-nepal/article26218654.ece>

The World Bank. (2024). Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) - Nepal . Retrieved from <https://data.worldbank.org/https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?contextual=aggregate&end=2022&locations=NP&start=1991&view=chart>

UDHR. (1948). Universal Declaration of Human Rights: Article 1. Retrieved from www.ohchr.org: https://www.ohchr.org/sites/default/files/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf

UK, P. I., & IOM. (2019). The Trafficking Of Girls And Young Women In Nepal. London: PlanUK.

UN Women. (2022). Statement: Crises drive an increase in human trafficking – Here's how we stop it. Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2022/07/statement-crises-drive-an-increase-in-human-trafficking-heres-how-we-stop-it>

UNDP. (1994). Human Development Report 1994. New York: Oxford University Press.

UNICEF, U. N. (2001). Commercial Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children in South Asia. Kathmandu, Nepal: UNICEF.

United States Department of State. (2022). Trafficking In Persons Report July 2022. United States: United States Department of State Publication.

United States Department of State. (2023). Trafficking In Persons Report July 2023. United States : United States Department of State.

United States Government. (2018). 2018 Trafficking in Persons Report: Nepal. Retrieved from state.gov: <https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/nepal/>

United States Government. (2019). 2019 Trafficking in Persons Report: Nepal. Retrieved from state.gov: <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/nepal/>

United States Government. (2018). 2018 Trafficking in Persons Report: Nepal. Retrieved from state.gov: <https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/nepal/>

United States Government. (2019). 2019 Trafficking in Persons Report: Nepal. Retrieved from state.gov: <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/nepal/>

United States Government. (2022). 2022 Trafficking in Persons Report: Nepal. Retrieved from state.gov: <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/nepal/>

UNODC. (2020). Global Report On Trafficking In Persons 2020 (Country Profile South Asia). New York: United Nations publication.

UNODC. (2022). Global Report On Trafficking In Persons 2022 (Country Profile South Asia). New York: United Nations Publication.

- UNODC, U. N. (2019). Trafficking in Person. Retrieved from [dataunodc.un.org](https://dataunodc.un.org/dp-trafficking-persons):
<https://dataunodc.un.org/dp-trafficking-persons>
- Uzgalis, W. (2024). John Locke. Retrieved from plato.stanford.edu:
<https://plato.stanford.edu/entries/locke/>
- Wahyuni, Y. S. (2021). Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1 .
- Williams, P. D. (2008). *Security Studies: An Introduction*. In P. D. Williams, *Security Studies: An Introduction*. London and New York: Routledge.
- WOREC. (2020). The Step Taken By Nepal Government To Prevent, Suppress And Punish The Trafficking Women And Children . Retrieved from worecnepal.org: <https://worecnepal.org/resource/18/2020-03-06>
- World Bank. (2023). Nepal: Female Unemployment. Retrieved from [theglobaleconomy.com](https://www.theglobaleconomy.com):
https://www.theglobaleconomy.com/nepal/Female_unemployment/
- World Justice Project. (2022). rule of law index Nepal. World Justice Project.
- Zayzda, N. A., & dkk. (2020). *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Soedirman Center for Global Studies & Oceania Press.